



PUSKESMAS SUMPIUH I

Jl. Raya Barat Sumpiuh 53195 0282497528

puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS SUMPIUH I

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 440/SK.61/III/2021

Persyaratan

1. Pasien umum : kartu berobat, kartu identitas
2. Pasien dengan Asuransi Kesehatan : kartu berobat, kartu asuransi (BPJS, KIS, JAMKESDA, dll), kartu identitas Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Jangka waktu penyelesaian di pelayanan gawat darurat sesuai dengan keadaan klinis pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS SUMPIUH I

Jl. Raya Barat Sumpiuh 53195 0282497528

puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS SUMPIUH I

1. Secara langsung melalui Tim Aduan dan Penanganan Keluhan Pelanggan di Puskesmas;
2. Secara langsung melalui nomor telepon (0282) 497528 atau nomor Whats App 082241145747;
3. Tertulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Sumpiuh I, Kabupaten Banyumas;
4. Melalui email dengan alamat puskesmassatusumpiuh@yahoo.co.id
5. Melalui website puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id
6. Melalui instagram dengan alamat [puskesmas_sumpiuh_i](https://www.instagram.com/puskesmas_sumpiuh_i)
7. Melalui facebook dengan alamat [PUSKESMAS SUMPIUH I](https://www.facebook.com/PUSKESMAS-SUMPIUH-I)